



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Setiawan Bin Muhit Ependi
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /8 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dudun III Cikoak RT. 001 RW. 003 Kel. Tanjung Agung Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Setiawan Bin Muhit Ependi ditangkap sejak tanggal 24 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 27 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;

Terdakwa Andi Setiawan Bin Muhit Ependi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Ariansyah, SH Penasihat Hukum pada Posbakum IKADIN yang berkantor di Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan penunjukan dan penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 14 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SETIAWAN Bin MUHIT EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Melakukan Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SETIAWAN Bin MUHIT EFENDI** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih atau shabu degan berat netto 0,0527 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk



----- Bahwa terdakwa **ANDI SETIAWAN Bin MUHIT EFENDI** pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib terdakwa pergi ke Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung dengan menggunakan jasa ojek dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu seampainya di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa dipanggil dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa mendekati laki-laki tersebut dan terdakwa memanggil laki-laki tersebut dengan panggilan BANG (belum tertangkap/DPO), lalu laki-laki tersebut menawarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas tawaran laki-laki tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut untuk pembayaran shabu tersebut dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh laki-laki tersebut, dan setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung meminjam alat hisap shabu (bong) kepada BANG untuk menggunakan shabu yang sebelumnya dibeli dari BANG dan BANG langsung meminjamkan alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa, dan setelah meminjamkan alat hisap shabu (bong) BANG meminta terdakwa untuk menggunakan shabu dirumh kosong didekat terdakwa dan BANG berdiri, lalu sekitar jam 16.45 Wib ketika terdakwa sudah berada dirumah kosong di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa langsung menggunakan sebagian shabu didalam plastik klip bening yang terdakwa sebelumnya beli dari BANG dengan cara terdakwa memasukan



sebagian shabu kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) lalu terdakwa membakar shabu didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan setelah terdakwa menggunakan shabu lalu alat hisap shabu (bong) terdakwa kembalikan kepada BANG sedangkan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu sisa pakai terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berjalan mencari ojek untuk pulang sesampainya di Jl. Banten Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung terdakwa diberhentikan oleh saksi ARGAS PRADITYA Bin ARIS TIADY dan saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan mencurigai terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu diatas tanah dekat terdakwa berdiri yang sebelumnya dijatuhkan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan menjual, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL106EC/III/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0527 gram kode sampel A1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Andi Setiawan Bin Muhit Efendi**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

----- **Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **ANDI SETIAWAN Bin MUHIT EFENDI** pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Banten Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,0527 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib terdakwa pergi ke Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung dengan menggunakan jasa ojek dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu seampainya di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa dipanggil dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa mendekati laki-laki tersebut dan terdakwa memanggil laki-laki tersebut dengan panggilan BANG (belum tertangkap/DPO), lalu laki-laki tersebut menawarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas tawaran laki-laki tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut untuk pembayaran shabu tersebut dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh laki-laki tersebut, dan setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung meminjam alat hisap shabu (bong) kepada BANG untuk menggunakan shabu yang sebelumnya dibeli dari BANG dan BANG langsung meminjamkan alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa, dan setelah meminjamkan alat hisap shabu (bong) BANG meminta terdakwa untuk menggunakan shabu dirumh kosong didekat terdakwa dan BANG berdiri, lalu sekitar jam 16.45 Wib ketika terdakwa sudah berada dirumah kosong di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa langsung menggunakan sebagian shabu didalam plastik klip bening yang terdakwa sebelumnya beli dari BANG dengan cara terdakwa memasukan sebagian shabu kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu (bong) lalu terdakwa membakar shabu didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan setelah terdakwa menggunakan shabu lalu alat hisap shabu (bong) terdakwa kembalikan kepada BANG sedangkan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu sisa pakai terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berjalan mencari ojek untuk pulang sesampainya di Jl. Banten Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung terdakwa diberhentikan oleh saksi ARGAS PRADITYA Bin ARIS TIADY dan saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan mencurigia terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu diatas tanah dekat terdakwa berdiri yang sebelumnya dijatuhkan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL106EC/III/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0527 gram kode sampel A1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Andi Setiawan Bin Muhit Efendi**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

----- **Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU :

KETIGA :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **ANDI SETIAWAN Bin MUHIT EFENDI** pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 16.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib terdakwa pergi ke Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung dengan menggunakan jasa ojek dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu seampainya di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa dipanggil dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa mendekati laki-laki tersebut dan terdakwa memanggil laki-laki tersebut dengan panggilan BANG (belum tertangkap/DPO), lalu laki-laki tersebut menawarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas tawaran laki-laki tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut untuk pembayaran shabu tersebut dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh laki-laki tersebut, dan setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung meminjam alat hisap shabu (bong) kepada BANG untuk menggunakan shabu yang sebelumnya dibeli dari BANG dan BANG langsung meminjamkan alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa, dan setelah meminjamkan alat hisap shabu (bong) BANG meminta terdakwa untuk menggunakan shabu dirumh kosong didekat terdakwa dan BANG berdiri, lalu sekitar jam 16.45 Wib ketika terdakwa sudah berada dirumah kosong di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa langsung menggunakan sebagian shabu didalam plastik klip bening yang terdakwa sebelumnya beli dari BANG dengan cara terdakwa memasukan sebagian shabu kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) lalu terdakwa membakar shabu didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan setelah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk



terdakwa menggunakan shabu lalu alat hisap shabu (bong) terdakwa kembalikan kepada BANG sedangkan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu sisa pakai terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berjalan mencari ojek untuk pulang sesampainya di Jl. Banten Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung terdakwa diberhentikan oleh saksi ARG A PRADITYA Bin ARIS TIADY dan saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dan mencurigia terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu diatas tanah dekat terdakwa berdiri yang sebelumnya dijatuhkan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.2928-15.B/HP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM selaku seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Widiyawati, Amd.F, selaku seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan diketahui oleh dr. Aditiya. M.Bimoed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik tersangka **Andi Setiawan Bin Muhit Efendi** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka **Andi Setiawan Bin Muhit Efendi** disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Banten Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu dan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)
 - Bahwa benar sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa benar lalu ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu diatas tanah dekat terdakwa berdiri yang sebelumnya dijatuhkan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut milik terdakwa
 - Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
 - Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Banten Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu dan ketika saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi ARG A PRADITYA Bin ARIS TIADY (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)
 - Bahwa benar sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa benar lalu ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu diatas tanah dekat terdakwa berdiri yang sebelumnya dijatuhkan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut milik terdakwa
 - Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
 - Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Banten Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib terdakwa pergi ke Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung dengan menggunakan jasa ojek dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu
- Bahwa benar lalu seampainya di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa dipanggil dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa mendekati laki-laki tersebut dan terdakwa memanggil laki-laki tersebut dengan panggilan BANG (belum tertangkap/DPO);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu laki-laki tersebut menawarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas tawaran laki-laki tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa
- Bahwa benar lalu setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut untuk pembayaran shabu tersebut dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh laki-laki tersebut
- Bahwa benar lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung meminjam alat hisap shabu (bong) kepada BANG untuk menggunakan shabu yang sebelumnya dibeli dari BANG dan BANG langsung meminjamkan alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa, dan setelah meminjamkan alat hisap shabu (bong) BANG meminta terdakwa untuk menggunakan shabu di rumah kosong didekat terdakwa dan BANG berdiri;
- Bahwa benar lalu sekitar jam 16.45 Wib ketika terdakwa sudah berada di rumah kosong di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa langsung menggunakan sebagian shabu didalam plastik klip bening yang terdakwa sebelumnya beli dari BANG dengan cara terdakwa memasukan sebagian shabu kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) lalu terdakwa membakar shabu didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan
- Bahwa benar lalu setelah terdakwa menggunakan shabu lalu alat hisap shabu (bong) terdakwa kembalikan kepada BANG sedangkan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu sisa pakai terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar lalu sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berjalan mencari ojek untuk pulang sesampainya di Jl. Banten Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu diatas tanah dekat terdakwa berdiri yang sebelumnya dijatuhkan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut milik terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa benar lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan melampirkan bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL106EC/III/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0527 gram kode sampel A1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Andi Setiawan Bin Muhit Efendi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.2928-15.B/HP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM selaku seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Widiyawati, Amd.F, selaku seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan diketahui oleh dr. Aditiya. M.Bimoed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik tersangka Andi Setiawan Bin Muhit Efendi Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Andi Setiawan Bin Muhit Efendi disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,0527 gram Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Banten Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Golongan I berupa shabu ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib terdakwa pergi ke Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung dengan menggunakan jasa ojek dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar lalu seampainya di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa dipanggil dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa mendekati laki-laki tersebut dan terdakwa memanggil laki-laki tersebut dengan panggilan BANG (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa benar lalu laki-laki tersebut menawarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas tawaran laki-laki tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa benar lalu setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut untuk pembayaran shabu tersebut dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa benar lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung meminjam alat hisap shabu (bong) kepada BANG untuk menggunakan shabu yang sebelumnya dibeli dari BANG dan BANG langsung meminjamkan alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa, dan setelah meminjamkan alat hisap shabu (bong) BANG meminta terdakwa untuk menggunakan shabu dirumh kosong didekat terdakwa dan BANG berdiri;
- Bahwa benar lalu sekitar jam 16.45 Wib ketika terdakwa sudah berada dirumah kosong di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa langsung menggunakan sebagian shabu didalam plastik klip bening yang terdakwa sebelumnya beli dari BANG dengan cara terdakwa memasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian shabu kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) lalu terdakwa membakar shabu didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa benar lalu setelah terdakwa menggunakan shabu lalu alat hisap shabu (bong) terdakwa kembalikan kepada BANG sedangkan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu sisa pakai terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa benar lalu sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berjalan mencari ojek untuk pulang sesampainya di Jl. Banten Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu diatas tanah dekat terdakwa berdiri yang sebelumnya dijatuhkan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut milik terdakwa;

- Bahwa benar lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL106EC/III/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0527 gram kode sampel A1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Andi Setiawan Bin Muhit Efendi** , Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.2928-15.B/HP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM selaku seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Widiyawati, Amd.F, selaku seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan diketahui oleh dr. Aditiya. M.Bimoed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti 1

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pot plastik yang berisi urine milik tersangka **Andi Setiawan Bin Muhit Efendi** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka **Andi Setiawan Bin Muhit Efendi** disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap penyalah guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah sama dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang” yaitu setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa **ANDI SETIAWAN Bin MUHIT EFENDI** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang. Pada saat digunakan si petindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, dan juga reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan POM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib terdakwa pergi ke Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung dengan menggunakan jasa ojek dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu seampainya di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa dipanggil dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, lalu terdakwa mendekati laki-laki tersebut dan terdakwa memanggil laki-laki tersebut dengan panggilan BANG (belum tertangkap/DPO), lalu laki-laki tersebut menawarkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas tawaran laki-laki tersebut terdakwa menyetujuinya, lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut untuk pembayaran shabu tersebut dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh laki-laki tersebut, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung meminjam alat hisap shabu (bong) kepada BANG untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu yang sebelumnya dibeli dari BANG dan BANG langsung meminjamkan alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa, dan setelah meminjamkan alat hisap shabu (bong) BANG meminta terdakwa untuk menggunakan shabu di rumah kosong didekat terdakwa dan BANG berdiri, lalu sekitar jam 16.45 Wib ketika terdakwa sudah berada di rumah kosong di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa langsung menggunakan sebagian shabu didalam plastik klip bening yang terdakwa sebelumnya beli dari BANG dengan cara terdakwa memasukan sebagian shabu kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) lalu terdakwa membakar shabu didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu setelah terdakwa menggunakan shabu lalu alat hisap shabu (bong) terdakwa kembalikan kepada BANG sedangkan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu sisa pakai terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berjalan mencari ojek untuk pulang sesampainya di Jl. Banten Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu diatas tanah dekat terdakwa berdiri yang sebelumnya dijatuhkan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.2928-15.B/HP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM selaku seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Widiyawati, Amd.F, selaku seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan diketahui oleh dr. Aditiya. M.Bimoed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik tersangka **Andi Setiawan Bin Muhit Efendi** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka **Andi Setiawan Bin Muhit Efendi** disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan Teknologi, sehingga apa yang Terdakwa lakukan tersebut sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika, sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 , dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu setiap penyalah guna telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan Penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib terdakwa pergi ke Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung untuk membeli Shabu-shabu dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang dipanggil BANG dan membeli Shabu-Shabu tersebut dengan orang yang bernama BANG dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut untuk pembayaran shabu tersebut dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh laki-laki tersebut, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung meminjam alat hisap shabu (bong) kepada BANG untuk menggunakan shabu yang sebelumnya dibeli dari BANG dan BANG langsung meminjamkan alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa, dan setelah meminjamkan alat hisap shabu (bong) BANG meminta terdakwa untuk menggunakan shabu



dirumah kosong didekat terdakwa dan BANG berdiri, lalu sekitar jam 16.45 Wib ketika terdakwa sudah berada dirumah kosong di Pekon Ampai Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung terdakwa langsung menggunakan sebagian shabu didalam plastik klip bening yang terdakwa sebelumnya beli dari BANG dengan cara terdakwa memasukan sebagian shabu kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong) lalu terdakwa membakar shabu didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu setelah terdakwa menggunakan shabu lalu alat hisap shabu (bong) terdakwa kembalikan kepada BANG sedangkan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu sisa pakai terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu sekitar jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berjalan mencari ojek untuk pulang sesampainya di Jl. Banten Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu diatas tanah dekat terdakwa berdiri yang sebelumnya dijatuhkan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan barang bukti tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI SETIAWAN Bin MUHIT EFENDI** menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, bukan untuk keperluan medis dan bukan atas anjuran petugas medis atau dokter serta tidak pula untuk melakukan penelitian ilmiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL106EC/III/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0527 gram kode sampel A1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Andi Setiawan Bin Muhit Efendi, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL106EC/III/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN maka telah ternyata barang bukti yang digunakan atau dikonsumsi tersebut adalah sabu-sabu dan Sabu-sabu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dinyatakan sebagai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penggunaan Narkotika oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.2928-15.B/HP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM selaku seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Widiyawati, Amd.F, selaku seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan diketahui oleh dr. Aditiya. M.Bimoed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium, barang bukti berupa Urine Edi Surisno Bin Suryadi Uung, barang bukti tersebut disita dari Edi Sutrisno Bin Suryadi Uung, Hasil pemeriksaan: ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik tersangka Andi Setiawan Bin Muhit Efendi Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Andi Setiawan Bin Muhit Efendi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka jelas terlihat dalam diri Terdakwa telah terdapat zat berupa Metamfetamina yang berasal dari shabu shabu, dengan demikian maka unsur menggunakan narkotika golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, dalam memutus perkara penyalahguna Narkotika Majelis wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3), kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa, dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu atau korban Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib mendasarkan hasil

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud dan dari fakta di persidangan Terdakwa menyatakan selama berada dalam tahanan tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkoba, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah dikategorikan dan dimasukkan sebagai Pecandu Narkoba atau korban Penyalahgunaan Narkoba sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu berat netto 0,0527 gram, oleh karena benda tersebut adalah benda terlarang menurut undang-undang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Setiawan Bin Muhit Efendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andi Setiawan Bin Muhit Efendi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih sabu berat netto 0,0527 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5,000.00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., Sri Wijayanti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

D.T.O

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

D.T.O

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Hakim Ketua,

D.T.O

Agus Windana, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Tjk